



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

PENGUMUMAN
NOMOR: 219 /PP.04.2-Pu/6105/4/2022

TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan
- Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sintang sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Pukul 16.00 WIB, melalui:
- a. **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
 - b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sintang
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 77, Sintang
Kontak : 1. 085245048065 (D. Zulkarnain F., S.Sos)
2. 081352121800 (Sasmita Kristin Handayani)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sintang, 20 November 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sintang,



LAMPIRAN I
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR: 219/PP.04.2-Pu/6105/4/2022
TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK
KABUPATEN SINTANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK di Kecamatan berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK KPU Kabupaten Sintang Nomor .../PP.04.2-Pu/6105/4/2022 tanggal 20 November 2022.
Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 20...
Pendaftar,

(.....)

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR: 219 /PP.04.2-Pu/6105/4/2022
TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK
Kabupaten Sintang Kecamatan :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK.

....., 20...

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 10.000,-

(.....)

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR: 249 /PP.04.2-Pu/6105/4/2022
TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK
KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN



1. Nama

:

2. Jenis Kelamin

:

Laki-Laki/Perempuan*

3. Tempat Tgl Lahir/Usia

:

/

Tahun

4. Pekerjaan/Jabatan

:

5. Alamat

:

6. Status Perkawinan

:

a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*

b. Nama Istri/Suami

:

c. Jumlah Anak

:

7. Riwayat Pendidikan :

Nama Sekolah

Tahun Sekolah

a. SD

:

Tahun

b. SMP

:

Tahun

c. SMA/SMK

:

Tahun

d. Diploma

:

Tahun

e. Sarjana

:

Tahun

f. Magister

:

Tahun

g. Doktor

:

Tahun

8. Pengalaman Pekerjaan :

a. Khusus Kepemiluan

:

Tahun

b. Non Kepemiluan

:

Tahun

9. Karya Tulis/Publikasi :

a. Khusus Kepemiluan

:

Tahun

b. Non Kepemiluan

:

Tahun

10. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....		 Tahun
.....		 Tahun
.....		 Tahun
.....		 Tahun
.....		 Tahun

11. Lain-lain

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK.

....., 20...
Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kegiatan	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	5 Hari	20 – 24 November 2022	-
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	10 Hari	20 – 29 November 2022	-
3	Perpanjangan Pendaftaran	-	-	30 November – 2 Desember 2022
4	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	11 Hari	21 November – 1 Desember 2022	21 November – 4 Desember 2022
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	3 Hari	2 – 4 Desember 2022	5 – 7 Desember 2022
6	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	3 Hari	5 - 7 Desember 2022	8 – 10 Desember 2022
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	3 Hari	8 - 10 Desember 2022	11 - 13 Desember 2022
8	Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota PPK	9 Hari, Setelah Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	2 – 10 Desember 2020	5 – 13 Desember 2022
9	Wawancara Calon Anggota PPK	3 Hari	11 – 13 Desember 2022	14 – 16 Desember 2022

No	Kegiatan	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
10	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK	3 Hari	14 – 16 Desember 2022	17 – 19 Desember 2022
11	Penetapan Anggota PPK	1 Hari	16 Desember 2022	19 Desember 2022
12	Pelantikan Anggota PPK	4 Januari 2023		